



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

KECAMATAN SUKAJAYA

Alamat : Jl. Raya Sukajaya Km.08 telp (0251) 8682917 KodePos 16660
Website : kecamatansukajaya@bogorkab.go.id Email : kecsukajaya@bogorkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT SUKAJAYA

Nomor : 141.1/05 /Kpts/XI/2019

Lampiran : 1 (satu) lembar

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

AL-MUHADJIR JUNIOR

KP. SIBADAK RT.01 RW.06 DESA HARKATJAYA KECAMATAN SUKAJAYA
KABUPATEN BOGOR

CAMAT SUKAJAYA,

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **AL-MUHADJIR JUNIOR** yang berlokasi di Kp. Sibadak. Rt.01 rw.06 Desa Harkatjaya Kecamatan Sukajaya Kabupaten Bogor.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf 'a' perlu menetapkan Keputusan Camat Sukajaya tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **AL-MUHADJIR JUNIOR** yang berlokasi di Kp. Sibadak. Rt.01 rw.06 Desa Harkatjaya Kecamatan Sukajaya Kabupaten Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 36);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 24);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);
11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 69) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 49);
12. Peraturan Bupati Bogor Nomor 13 Tahun 2018 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan pada Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor

Memperhatikan

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD Nomor : 01/PAUD-AMJ/IX/2019 , tanggal 2 September 2019, Perihal Permohonan Ijin Penyelenggaraan Program Anak Usia Dini

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama : SITI MASITOH,SPd

Alamat : Kp. Parigi Rt.02/01 Desa Harkatjaya Kec
Sukajaya Kabupaten Bogor Prov. Jawa Barat

Nama : AL- MUHADJIR JUNIOR
PAUD

Alamat : Kp. Sibadak. Rt.01 rw.06 Desa Harkatjaya
PAUD Kecamatan Sukajaya Kabupaten Bogor Sukajaya

KEDUA : Dalam Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, pemegang izin berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Dalam hal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, maka izin ini dapat di cabut atau dibatalkan

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SUKAJAYA
Pada Tanggal : 07 Nopember 2019

An. BUPATI BOGOR
CAMAT SUKAJAYA

Drs.HIDAYAT SAPUTRADINATA

Pembina Tk. I
Nip : 196702041988011001

YAYASAN BINA AL IKHLAS JUNIOR GANDI

PENDIDIKAN – SOSIAL – DAKWAH

NOTARIS : YASEER ARAFAT, SH.MKn

Nomor : AHU-0012982.AH.01.04-TAHUN 2016, TANGGAL 29 FEBRUARI 2016

Alamat : Kp. Parigi RT.02 RW.01 Desa Harkatjaya Kec. Sukajaya Kab. Bogor Kode Pos. 16660

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN AL IKHLAS JUNIOR GANDI
NOMOR : 011/Ysn-AIJG/SK/VII/2020**

TENTANG

**PENDIRIAN PAUD AL-MUHADJIR JUNIOR
ALAMAT : KP. SIBADAK RT.01/06 DESA HARKATJAYA
KECAMATAN SUKAJAYA KABUPATEN BOGOR**

- MENIMBANG :**
1. Membantu masyarakat Desa HARKATJAYA yang kesulitan ingin menitipkan Putra-Putrinya pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 2. Mengabulkan desasakan masyarakat dan orang tua Siswa yang ingin mendirikan pendidikan pra Sekolah (PAUD)
 3. Mengharapkan adanya penyeimbang serta mempersiapkan Putra-Putrinya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi (SD/MI/Sederajat)
- MENGINGAT :**
1. Undang - Undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 26 Ayat 2
 2. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
 3. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama : Pendirian PAUD AL-MUHADJIR JUNIOR
Alamat : Kp. Sibadak RT.01 RW.06 Desa Harkatjaya Kecamatan Sukajaya Kabupaten Bogor
Kedua : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 16 Juli 2020
Petikan : Diberikan kepada yang bersangkutan / Pengurus PAUD Al - Muadhir Junior untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditepakan di : Sukajaya
Pada Tanggal : 16 Juli 2020
Ketua Yayasan
AL IKHLAS JUNIOR GANDI

